


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H., M.H. dan Dimpos Siregar, S.H. Advokat-Advokat yang berkantor di Cirebon Business Centre (CBC) Blok D No.12 A Jalan Tuparev, Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017, yang didaftar dalam Register Kuasa di Pengadilan Agama Sumber Nomor 612/Adv/IX/2017 tanggal 28 September 2017, semula sebagai **Pemohon**/sekarang **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yodi Leonardo. S.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum LBH Wongcilik di Jalan Jendral Dharsono by pass (depan Bulog) Desa Tuk kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2017, yang didaftar dalam Register Kuasa di Pengadilan Agama Sumber Nomor 726/Adv/XI/2017 tanggal 21 November 2017, semula sebagai **Termohon**/sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1643/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konpensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi sebagai berikut;
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebagai pemegang hak hadlonah/pemeliharaan atas anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon lahir di Cirebon pada tanggal 28 September 2010 sampai dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah anak kepada Penggugat Rekonsensi/termohon Konpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - Tanah yang terletak di Kabupaten Cirebon, No, Persil 76, Klas S/III No Kohir 1029 seluas 1.555 M2 dengan ukuran panjang 127 M2 dan lebar 12.50 M2 serta diatas tanah tersebut dibangun rumah permanen pada tahun 2015 dengan ukuran panjang 35 M2 dan lebar 12.50 M2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan Raya Sindang Laut-Ciledug,

Sebelah Timur : Tanah milik XXX,

Sebelah Selatan : Tanah XXX,
Sebelah Barat : Tanah TXXX,

- Sebuah sepeda motor merk Honda, Type NCI 2 AIC P A/T, warna Putih, Nomor Polisi :EXXXMZ An.XXX;
 - Perabotan rumah tangga berupa , Lemari Pakaian, Lemari Es merk Shap, Kursi dan Meja Tamu;
Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dan -
Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi ;
6. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membagi harta bersama dalam Diktum point 5 masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dimuka umum yang hasil lelang dibagi 2 (dua) sama rata ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.455.000,-(satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa para pihak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber nomor 1643/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana

ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 26 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 November 2017;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 21 November 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 22 November 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 06 November 2017 dan tanggal 15 November 2017, meskipun kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage tertanggal 20 Oktober 2017, dan kepada Terbanding diberitahukan untuk melakukan inzage tanggal 08 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2017 dengan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor: W10-A/3620/Hk.05/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan dan perundang undangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dasar-dasar serta dalil-dalil putusan yang menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim pengadilan banding sependapat dan memandang sudah tepat, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih memerlukan menambahkan pertimbangannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara a quo pada tingkat pertama telah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding, baik melalui mediasi atau melalui usaha Majelis Hakim secara langsung dalam setiap persidangan. Demikian juga pihak keluarga sesuai kesaksiannya di depan persidangan telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding, namun terbukti semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka indikator broken marriage dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding telah dengan jelas mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding ditambah lagi hubungan dan komunikasi telah terhambat, bahkan antara keduanya telah berpisah rumah dan tempat tidur, sehingga masing masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Pemanding dalam perkara a quo khususnya tentang alasan permohonan Cerai Talak telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “cekcok“, hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian, karenanya putusan dalam konpensi ini sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam reconpensi yang dahulu adalah sebagai Termohon cerai talak dalam konpensi ternyata telah pula mengajukan gugatan tentang hak mut'ah, uang Iddah selama dalam masa iddah, hak asuh anak serta pembagian harta bersama yang diiringi dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan reconpensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa ulang serta meneliti dengan seksama pertimbangan serta putusan Hakim tingkat pertama mengenai materi gugatan reconpensi, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menilai pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, adapun keberatan atau tidak menerimanya Tergugat Reconpensi/Pemohon/Pembanding tentang penggabungan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dengan perkara perceraian yang disampaikan dalam replik maupun dalam memori bandingnya dengan dalil atau merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 juni 1984 Nomor 2205 K/pdt/1981, adalah tidak tepat karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan".

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Reconpensi/Pemohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding pembanding tentang tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama hal bukti hutang piutang yang disampaikan Tergugat Reconpensi pada tahap kesimpulan, telah cukup dijelaskan dalam pertimbangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1643/Pdt.G/2017PA.Sbr dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan syari'at islam dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1643/Pdt.G/2017/PA,Sbr tanggal 18 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 12 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

PTA BANDUNG